

ANALISIS HUKUM PERWALIAN ANAK DARI HUBUNGAN SEDARAH DI INDONESIA

Legal Analysis of Child Guardianship from Incestuous Relationships in Indonesia

Ayang Afira Anugerahayu¹, Lalu Panca Tresna D²

Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik¹²

ayangafira@staff.unram.ac.id¹, lalupancatresnad@staff.unram.ac.id²

*Ayang Afira Anugerahayu

Dikirimkan: Bulan Juli Tahun; 2025 Diterima: Bulan September Tahun 2025

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum perwalian anak hasil hubungan sedarah (incest) di Indonesia, dengan fokus pada pihak yang berhak menjadi wali dan mekanisme perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan doctrinal terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta analisis yurisprudensi. Prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dijadikan dasar pertimbangan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil hubungan sedarah dikategorikan sebagai anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, ibukandung merupakan wali utama dan alamu bagi anak tersebut. Apabila ibu tidak mampu, hak perwalian beralih ke keluarga ibu menurut hierarki yang ditentukan dalam hukum Islam dan perdata. Ayah biologis tidak memiliki hak perwalian karena tidak ada hubungan nasab yang sah serta statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Apabila keluarga ibu tidak memenuhi syarat, negara melalui pengadilan dapat menunjuk wali pengganti atau Lembaga sosial. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa system hukum Indonesia telah membangun kerangka perlindungan berlapis bagi anak hasil hubungan sedarah. Meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi antara Lembaga serta penegasan norma untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : Hubungan Sedarah, Perlindungan Hukum, Perwalian Anak.

Abstract. This study aims to analyze the legal framework of guardianship for children born from incestuous relationships in Indonesia, focusing on the rightful guardian and the mechanisms of child protection. The research employs a normative-juridical method with a doctrinal approach to statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Indonesian Civil Code, and jurisprudence analysis. The principle of the best interest of the child serves as the fundamental consideration. The findings reveal that children born from incest are categorized as out-of-wedlock children, thereby having civil relations only with their mother and her family. Consequently, the biological mother is recognized as the primary and natural guardian. If the mother is unable, guardianship is transferred to her family in accordance with Islamic and civil law hierarchy. The biological father has no guardianship rights due to the absence of legal lineage and his status as a criminal offender. If the mother's family is deemed unfit, the state, through the court, may appoint an alternative guardian or assign a social welfare institution. The study concludes that Indonesia's legal system has established a layered protection mechanism for children born from incest, although stronger institutional coordination and normative clarification are still required to ensure comprehensive legal certainty.

Keywords : Incest, Legal Protection, Child Guardianship.

Ayang Afira Anugerahayu¹, Lalu Panca Tresna D²
Analisis Hukum Perwalian Anak Dari Hubungan Sedarah Di Indonesia

PENDAHULUAN

Perwalian anak, khususnya bagi mereka yang terlahir dari hubungan sedarah (incest), merupakan isu kompleks yang menuntut tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku di Indonesia guna memastikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak. (Putri, 2021) Perbuatan incest merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma agama, adat, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Praktik ini secara tegas dilarang dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana yang serius bagi para pelakunya, terutama jika melibatkan kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur.

Inses salah satu kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak. Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. (Peran et al., 2021) Hubungan sedarah ini diketahui berpotensi menghasilkanketurunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). (Islam et al., 2022)

Anak sebagai kelompok rentan masih sangat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah pembela hak sejak lahir, dan di antara hak-hak itu ada hak-hak mutlak sehingga semua orang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak-anak, tetapi anak-anak memiliki hak-hak khusus yang disebabkan oleh kebutuhan khusus karena keterbatasan kemampuan sebagai seorang anak. Keterbatasan yang kemudian disadari dunia bahwa perlindungan hak-hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. (Apta et al., 2023)

Dalam kehidupan sosial, anak yang lahir dari akibat hubungan sedarah memungkinkan mengalami pengucilan dan diskriminasi oleh masyarakat. Masalah anak menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pada dasarnya semua anak yang lahir dalam keadaan suci, tidak memikul dosa turunan dari orang tuanya. Namun, lahirnya anak ini tentunya menimbulkan dilematikal di bidang hukum, seperti kedudukan anak terhadap orang tuanya, sistem kekerabatan, hukum agama anak yang lahir dari incest serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya.

Secara aturan hukum yang termuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dimensi baru dengan menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Setiani & Ahmad, 2023) Putusan ini, meskipun memperluas aspek pengakuan hak anak, tidak serta merta mengubah kedudukan ayah biologos sebagai wali sah, terutama dalam konteks hubungan sedarah yang sarat dengan pelanggaran pidana.

Permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum perwalian anak hasil hubungan sedarah di Indonesia, siapa pihak yang secara hukum berhak menjadi wali, dan sejauh mana sistem hukum positif dapat memberikan perlindungan optimal bagi kepentingan terbaik buat anak (best interest of the child). Kajian ini penting karena masih terdapat kekosongan peraturan spesiifik mengenai anak hasil hubungan sedarah, semntara praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas dalam penetapan wali anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis status hukum anak hasil hubungan sedarah sebagai dasar penetapan perwalian, (2) memetakan hierarki pihak yang berhak menjadi wali menurut hukum positif Indonesia, (3) mengkaji peran pengadilan dalam memastikan peran pengadilan dalam memastikan perlindungan hukum anak, dan (4) menawarkan rekomendasi normatif serta praktis dalam penguatan sistem perwalian anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam ranah perlindungan anak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perwalian anak luar kawin telah

dikaji dari perspektif hukum islam maupun hukum perdata, seperti penelitian Harahap (2019) mengenai perwalian dalam KHI, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dianalisis oleh Adhyaksa (2020), serta studi tentang perlindungan anak luar nikah oleh Pancasakti (2021). Namun, mayoritas kajian tersebut terbatas pada anak luar kawin secara umum, tanpa fokus secara spesifik pada anak hasil hubungan sedarah. Disinilah gap penelitian ini muncul: belum banyak penelitian yang menelaah secara komperhensif mekanisme perwalian anak hasil hubungan sedarah dengan memadukan hukum perdata, hukum islam, perundang-undangan dan yurisprudensi.

Ugenski kajian ini semakin kuat mengingat situasi sosial terkini menunjukkan meningkatnya jumlah kasus incest yang terekspos ke publik. Selain itu, terdapat kebutuhan praktis bagi aparat penegak hukum, pengadilan dan lembaga sosial untuk memiliki paduan yang jelas dalam menangani penetapan perwalian anak hasil hubungan sedarah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan normatif sekaligus memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

Kebaruan (novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada perwalian anak hasil hubungan sedarah dengan menekankan aspek gap analysis antara norma hukum yang ada dan praktik peradilan serta urgensinya dalam situasi kontemporer. Penelitian tentang perwalian anak dalam konteks incest masih sangat terbatas dibandingkan dengan topik perwalian anak luar kawin pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa artikel ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberi sumbangan keilmuan terkini, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan terkait perwalian anak hasil hubungan sedarah. Dengan mengkaji Undang-Undanga Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan yang digunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Analisis dilakukan secara deskriptif fan komperatif untuk menguraikan kedudukan hukum anak hasil hubungan sedarah serta hierarki pihak yang berhak menjadi wali dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Sebagai Dasar Penetapan Perwalian

Dalam hukum islam, incest merupakan hubungan antara dua pihak yang mempunyai hubungan mahram. Hubungan yang dilakukan baik dalam atau diluar ikatan perkawinan, incest tetap dihukumi haram karena sama halnya perbuatan zina. Incest sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu incest yang bersifat sukarela atau artinya hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka dan incest yang bersifat paksaan seperti anak perempuan yang diancam oleh ayahnya atau saudaranya akan dibunuh karena tidak mau melayani nafsu seksual, sehingga masyarakat lebih mengenal dengan istilah pemerkosaan incest.(Islam et al., 2022)

Hubungan seksual yang terjadi dalam hubungan sedarah atau hubungan bersaudara dekat dalam definisinya mencakup tiga ruang lingkup; (a) parental incest, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah kandung dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki; (b) sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung, dan; (c) family incest, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, dimana orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garisketurunan lurus, kebawah, keatas maupun kesamping; misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek.(Husin, 2023)

Anak yang lahir dari incest, yang mana incest itu dilarang hubungannya tersebut maka

Ayang Afira Anugerahayu¹, Lalu Panca Tresna D²
Analisis Hukum Perwalian Anak Dari Hubungan Sedarah Di Indonesia

tidak dapat diresmikan dalam perkawinan yang sah, dan dikategorikan sebagai "anak luar kawin". Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengatur bahwa, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ketentuan ini menjadi landasan utama yang menentukan kedudukan hukum seorang anak dalam situasi ini. Karakteristik hubungan sedarah, yang tidak dapat membentuk ikatan perkawinan yang sah, secara fundamental menetapkan status anak sebagai anak luar kawin. Ini merupakan kausalitas yang secara langsung dan tidak dapat diubah memisahkan anak dari hubungan hukum nasab dengan ayah biologisnya. Karena tidak ada hubungan nasab yang sah, ayah biologis secara otomatis tidak memiliki hak perwalian yang melekat pada anak tersebut. Ini adalah premis yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kerangka hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang diajukan oleh Machica Mochtar, memberikan terobosan penting dalam perlindungan hak-hak anak di luar nikah. Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah dapat dibuktikan dengan alat bukti atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penting untuk memahami implikasi putusan ini secara mendalam. Putusan MK tersebut lebih berfokus pada perlindungan hak-hak anak untuk mendapatkan nafkah dan pengakuan nasab jika terbukti secara ilmiah. Putusan ini tidak mengubah status anak menjadi "anak sah" dan tidak secara otomatis memberikan hak perwalian kepada ayah biologis dari hubungan terlarang. (Anak et al., 2023) Perbedaan ini merupakan pemisahan yang sangat penting: Putusan MK menciptakan kewajiban bagi ayah biologis untuk menafkahi anaknya, tetapi tidak secara otomatis memberikan hak perwalian kepadanya. Dengan demikian, putusan ini dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan bagi anak, bukan sebagai mekanisme untuk mengesahkan hak-hak hukum bagi ayah biologis yang terlibat dalam hubungan terlarang.

Dalam hukum Indonesia, perwalian (voogdij) (Wahyudi et al., 2020) adalah kewenangan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian ini mencakup pengurusan diri anak (al-walayah 'alan nafs), seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengurusan harta anak (al-walayah 'alal-mal). Perwalian timbul karena beberapa sebab, termasuk ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, kekuasaan orang tua dicabut, atau anak lahir di luar perkawinan. Dalam kasus anak luar kawin, perwalian secara otomatis berada di bawah kekuasaan ibu kandung.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan ini, ibu kandung adalah pihak pertama dan utama yang berhak menjadi wali bagi anak yang dilahirkannya dari hubungan sedarah. Hak perwalian ini melekat pada ibu sebagai wali alami anak. Oleh karena itu, ibu kandung pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk menjalankan kekuasaan perwaliannya sehari-hari. Penetapan pengadilan hanya diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti menjual harta anak, mencairkan deposito, atau bertindak sebagai wakil anak dalam urusan hukum yang lebih kompleks. Ini merupakan pemisahan yang penting: ibu adalah wali alami, dan pengadilan hanya berfungsi untuk memberikan legitimasi bagi tindakan hukum yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.

Jika ibu kandung tidak cakap hukum (misalnya, masih di bawah umur, seperti yang digambarkan dalam salah satu kasus), tidak bersedia, atau tidak mampu melaksanakan tugas perwaliannya, hak perwalian akan beralih kepada pihak keluarga ibu. Hukum, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan hierarki yang sangat spesifik mengenai garis keturunan dari pihak ibu yang dapat menjadi wali. Urutan ini adalah sebagai berikut: 1) Nenek perempuan; 2) Kakek dari pihak ibu; 3) Saudara perempuan seayah atau sekandung; 4) Kemenakan perempuan sekandung; 5) Dan seterusnya, mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Hierarki yang terperinci ini menunjukkan kerangka hukum yang berupaya secara maksimal untuk memastikan adanya jaring pengaman legal bagi anak, dengan menempatkan kerabat terdekat dari

pihak yang memiliki hubungan perdata dengan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab. (Rahmawati & Rahmawati, 2023) Hal ini dirancang untuk mencegah penelantaran dan memastikan anak selalu berada dalam pengasuhan yang layak.

Ayah biologis dari anak hasil hubungan sedarah tidak memiliki hak untuk menjadi wali. (Simanjuntak, 2022) Ada dua alasan utama yang secara bersamaan dan saling menguatkan mendasari hal ini. Pertama, secara hukum perdata dan hukum Islam, tidak ada hubungan nasab yang sah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, maka secara otomatis kewenangan perwalian juga hanya berada di pihak ibu atau garis keturunannya. (Hukum et al., 2022)

Kedua, ayah biologis dalam kasus hubungan sedarah hampir selalu menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika korban (ibu kandung) masih di bawah umur. Statusnya sebagai pelaku kriminal, yang melanggar norma hukum dan moral secara ekstrim, secara mutlak dan permanen menjadikannya tidak layak untuk menjadi seorang wali. Kombinasi dari tidak adanya hak perdata dan ketidaklayakan moral-pidana ini menghilangkan setiap kemungkinan bagi ayah biologis untuk mengklaim hak perwalian.

Apabila tidak ada anggota keluarga yang memenuhi syarat atau bersedia untuk menjadi wali, negara memiliki kewajiban untuk mengambil alih peran perwalian. Dalam situasi ini, Pengadilan dapat menunjuk seorang wali dari pihak lain atau badan hukum, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada di bawah pengawasan Dinas Sosial. (Review, 2016) Peran negara sebagai pelindung terakhir bagi anak-anak yang terlantar ini menunjukkan adanya pola perlindungan berlapis yang diamanatkan oleh hukum. Prioritas perlindungan dimulai dari keluarga inti, beralih ke keluarga besar, dan pada akhirnya, jatuh ke tangan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang haknya tidak terlindungi dan masa depannya tidak terjamin.

Prosedur Hukum Penetapan Wali Melalui Pengadilan

Ibu kandung adalah wali alami anak. Namun, penetapan pengadilan diperlukan untuk melakukan tindakan hukum penting yang berkaitan dengan harta kekayaan anak, seperti menjual, memindahtangankan, atau mengurus warisan. (El-Qanuny-----, 2018) Ini memastikan bahwa pengelolaan harta anak dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan demi kepentingan terbaik anak, bukan untuk keuntungan pribadi wali. (A1012201068, 2024)

Proses pengajuan permohonan penetapan wali diajukan oleh pemohon (biasanya ibu atau kerabat terdekat yang memenuhi syarat) ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang beragama lain) di wilayah domisili anak. Persyaratan dokumen yang umum dibutuhkan meliputi: a) Surat permohonan penetapan perwalian; b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon; c) Fotokopi akta kelahiran anak; d) Fotokopi surat kematian orang tua (jika salah satu atau keduanya sudah meninggal); e) Dokumen-dokumen kepemilikan harta anak, seperti sertifikat tanah, akta warisan, atau buku tabungan.

Setelah permohonan diajukan, hakim akan melakukan pemeriksaan persidangan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan alasan permohonan. Pertimbangan hakim akan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Hakim akan memeriksa apakah pemohon memenuhi syarat sebagai wali, seperti dewasa, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, dan bersedia menjalankan tugas perwalian. Sebuah tinjauan terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa permohonan penetapan perwalian seringkali diajukan untuk tujuan yang sangat spesifik dan praktis, seperti izin untuk menjual aset warisan atau mengelola tabungan anak di bawah umur. Hal ini memperkuat bahwa mekanisme hukum ini adalah alat yang vital untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak ekonomi anak. (Lino, 2021)

Prosedur pengajuan penetapan perwalian anak pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan adanya wali sah bagi anak yang belum cakap hukum. Dalam konteks anak hasil hubungan sedarah, permohonan ini menjadi sangat penting karena secara normatif ayah biologis tidak memiliki hak perwalian, sehingga pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi melalui

Ayang Afira Anugerahayu¹, Lalu Panca Tresna D²
Analisis Hukum Perwalian Anak Dari Hubungan Sedarah Di Indonesia

penunjukan wali yang sah dan layak.

Tahap pertama dimulai dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim). Pemohon biasanya adalah ibu kandung anak, keluarga dari pihak ibu, atau Dinas Sosial apabila keluarga tidak mampu atau tidak bersedia mengajukan. Permohonan ini diajukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas pemohon, identitas anak, serta alasan permohonan perwalian. (Lestari, 2021)

Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan meliputi akta kelahiran anak, identitas pemohon, bukti hubungan keluarga, serta dokumen pendukung lain seperti surat keterangan tidak mampu atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Dalam kasus anak hasil hubungan sedarah, sering kali juga diperlukan bukti tambahan untuk menjelaskan status hukum anak, misalnya putusan pidana terhadap ayah biologis atau keterangan dari aparat terkait.

Setelah berkas diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan administratif untuk menilai kelengkapan dokumen. Jika permohonan dinyatakan lengkap, maka pengadilan akan menetapkan jadwal sidang. Pada tahap ini, pengadilan dapat meminta rekomendasi dari lembaga sosial atau pihak berwenang guna memastikan calon wali memiliki kelayakan moral dan hukum.

Sidang penetapan perwalian dilakukan dengan agenda pemeriksaan pemohon dan saksi. Pemohon wajib menjelaskan alasan mengajukan perwalian, kesediaannya merawat anak, serta kemampuannya dalam mengelola harta anak. Saksi, biasanya dari keluarga atau pihak masyarakat, diminta memberikan keterangan mengenai kepribadian dan kelayakan pemohon sebagai wali.

Dalam proses persidangan, hakim juga akan menilai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama. Hal ini mencakup aspek pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan harta anak. Hakim dapat menolak permohonan jika terbukti pemohon tidak cakap hukum, memiliki catatan kriminal, atau dianggap tidak mampu secara finansial maupun moral untuk menjadi wali.

Apabila pemohon dinilai layak, pengadilan akan menerbitkan Penetapan Perwalian Anak. Penetapan ini berisi pengesahan pemohon sebagai wali sah, ruang lingkup kewenangan perwalian, serta kewajiban wali untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengutamakan kepentingan anak. Jika terdapat harta kekayaan anak, pengadilan juga akan mengatur mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dalam hal ibu kandung tidak mampu menjadi wali, penetapan dapat diberikan kepada keluarga terdekat dari pihak ibu sesuai dengan hierarki yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Jika keluarga tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka pengadilan dapat menunjuk pihak ketiga atau lembaga sosial sebagai wali, dengan tetap menempatkan pengadilan sebagai pengawas.

Setelah penetapan dikeluarkan, wali wajib melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Pengadilan dapat melakukan monitoring berkala atas jalannya perwalian, terutama jika terdapat laporan dari masyarakat atau lembaga sosial mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang wali. Dalam kondisi tertentu, pengadilan berwenang mencabut hak perwalian dan menunjuk wali baru.

Dengan demikian, prosedur pengajuan penetapan perwalian anak melalui pengadilan merupakan mekanisme penting dalam menjamin perlindungan anak hasil hubungan sedarah. Prosedur ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terkait status wali, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal melalui keterlibatan aktif pengadilan, keluarga, dan lembaga sosial. Sistem hukum Indonesia dengan demikian telah membangun mekanisme perwalian yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dalam menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hak perwalian anak hasil hubungan sedarah secara hukum berada pada ibu kandungnya, mengingat anak yang lahir dari hubungan

tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ayah biologis tidak memiliki hak perwalian karena tidak adanya hubungan nasab yang sah serta kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana yang secara moral maupun hukum menjadikan tidak layak menjadi wali. Apabila ibu tidak cakap atau tidak bersedia melaksanakan perwalian, hak tersebut akan beralih kepada keluarga ibu sesuai hierarki yang telah diatur dalam hukum. Jika keluarga ibu juga tidak memenuhi syarat atau tidak bersedia, maka negara melalui Pengadilan dan Dinas Sosial berkewajiban menunjuk wali dari pihak ketiga atau lembaga sosial untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hal ini, peran pengadilan sangat krusial karena penetapan wali melalui putusan pengadilan memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengelolaan harta kekayaan anak. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah membangun mekanisme perlindungan berlapis yang komprehensif untuk menjamin hak serta kesejahteraan anak yang lahir dari hubungan sedarah, meskipun status orang tuanya terlarang secara hukum maupun sosial.

B. Saran

Kerangka hukum di Indonesia cukup kuat dalam menangani kasus perwalian anak dari hubungan sedarah, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak.

1. Diperlukan adanya penguatan koordinasi antara pengadilan bagi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, dan Dinas Sosial. Keterlibatan aktif instansi-instansi terkait dapat memberikan assesmen yang komperhensif terkait kondisi psikologis dan sosial anak, serta kelayakan calon wali, yang dapat menjadi pertimbangan penting bagi hakim
2. Para calon wali, terutama ibu kandung disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan, meskipun secara hukum mereka adalah wali alami. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum menghindari kesulitan dikemudian hari, terutama saat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS) (JIKA ADA)

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat, para dosen serta rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga, serta institusi/organisasi yang telah menyediakan data maupun referensi pendukung penelitian ini. Tidak lupa, penulis juga menghargai kontribusi para reviewer dan editor jurnal yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan sehingga tulisan ini dapat lebih sempurna. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- A1012201068, D. A. NIM. (2024). PELAKSANAAN PENUNJUKAN WALI ATAS ANAK ASUH PADA PANTI ASUHAN NURUL AMAL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(2).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/78006>
- Anak, K., Lahir, Y., Perkawinan, D., Serta, S., Perkawinannya, P., Fatma, D., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.sus/2021/PA pyh). *SAKATO LAW JOURNAL*, 1(1), 202–209.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4108>
- Apta, A. E., Yudha, A., Dan, H., & Agustin, E. (2023). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah*. 6(1), 2721–8384.

Ayang Afira Anugerahayu¹, Lalu Panca Tresna D²
Analisis Hukum Perwalian Anak Dari Hubungan Sedarah Di Indonesia

<https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>

- El-Qanuny-----, -----
 --Jurnal. (2018). PERWALIAN ANAK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial*, 4(1), 116–129. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/1831>
- Hukum, P., Anak, B., Lahir, Y., Dalam, P., Hak, P., Manusia, A., Agnetha, B., & Cahyaningtyas, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 593–605. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I2.5723>
- Husin, Z. (2023). UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN SEDARAH (INCEST), DAMPAK DAN FAKTOR PENYEBABNYA: STUDI LITERATURE. *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 20–29. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/169>
- Islam, U., Sultan, N., & Jambi, T. S. (2022). KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAHIR DILUAR NIKAH DARI HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(1), 35–45. <https://doi.org/10.37876/ADHKI.V4I1.120>
- Lestari, D. L. (2021). *TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI JEPARA*.
- Lino, I. T. (2021). PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 131–146. <https://doi.org/10.24246/ALETHEA.VOL4.NO2.P131-146>
- Peran, ", Sebagai, P., Di, P., Pandemi, E., Sari, N. L., & Afifah, W. (2021). PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU PEMERKOSAAN HUBUNGAN SEDARAH (INCEST). *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2025 Dengan Tema "Inovasi Inklusif Gender Dalam Sociopreneurship" PSGESI LPPM UWP*, 8(1), 328–340. <https://doi.org/10.38156/GESI.V8I1.97>
- Putri, H. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. *Lex Renaissance*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS1.ART2>
- Rahmawati, I., & Rahmawati, I. (2023). Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 66–88. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3000>
- Review, D. L. (2016). Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasar Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang). *Diponegoro Law Review*, 5(3), 19346. <https://www.neliti.com/publications/19346/>
- Setiani, A., & Ahmad, M. J. (2023). Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak k Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 365–370. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10258584>
- Simanjuntak, M. M. (2022). Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), 802–811. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5956>
- Wahyudi, F., Pengadilan Agama Nanga Bulik Jalan Bukit Hibul Timur, H., & Perkantoran Pemda Lamandau Kalimantan Tengah, K. (2020). PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL DALAM PERKARA PERWALIAN ANAK. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(3), 368–383. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44398>

